 <p style="text-align: center;">FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN</p>	KODE SOP: 03032014/401
JUDUL SOP KEGIATAN KERJASAMA	TANGGAL DIKELUARKAN 3 MARET 2014
AREA PEMBANTU DEKAN IV	NO. REVISI: -

TUJUAN

Memberikan gambaran tentang prosedur kegiatan kerjasama di lingkungan Fakultas Ekonomi UNMUL

PENGERTIAN






Kerja Sama adalah kesepakatan bersama dalam sebuah kegiatan di lingkungan Fakultas Ekonomi antara Fekon Unmul dengan pihak luar

REFERENSI

1. Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi

PROSEDUR

1. Pihak luar (*stakeholder*) dapat melakukan penawaran kerjasama terkait kegiatan yang bersifat akademis maupun non akademis kepada Fekon Unmul maupun sebaliknya, Fekon Unmul dapat membuka penawaran kerjasama kepada pihak luar untuk ikut terlibat dalam kegiatan terkait di lingkungan Fekon Unmul dalam bentuk proposal pengajuan kerjasama
2. Dekan dan para Pembantu Dekan serta pihak terkait memberikan penilaian terhadap proposal kerjasama yang ditawarkan.
3. Persetujuan kerjasama yang dituangkan dalam Memory of Understanding (MoU)
4. Penandatanganan MoU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, disahkan oleh Pembantu Dekan 4, Dekan Fekon Unmul, dan Pihak Luar yang terkait kerjasama
5. Pelaksanaan kegiatan kerjasama
6. Laporan hasil Kegiatan Kerjasama

KEGIATAN	STAKEHOLDER	PEMBANTU DEKAN 4	DEKAN	WAKTU	DOKUMEN
1. Pengajuan Kerjasama					
2. Penilaian Proposal Kerjasama					
3. Penandatanganan MoU					
4. Pelaksanaan Kerjasama dan Laporan Kegiatan					Laporan Kegiatan

